

	PENULISAN CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI (CPPT)		
	No. Dokumen AP/035/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 25 Maret 2018  Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan <u>dr. H. Sutarnan, MM</u> NIP. 196907092001121001		
PENGERTIAN	Catatan hasil penilaian perkembangan pasien oleh setiap praktisi pemberi asuhan pasien, yaitu dokter, perawat, farmasis, nutrisisionis, dan pemberi asuhan lainnya kepada pasien yang dituangkan dalam rekam medis secara sistematis dan mudah dibaca. Penulisan dalam CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) ini, mempunyai sistematika model S-O-A-P untuk penulisan hasil temuan/pengkajian dan sistematika model S-B-A-R untuk penulisan konsultasi.		
TUJUAN	1. Menganalisa hasil temuan penilaian dan menggabungkan informasi tersebut menjadi satu gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasien. 2. Integrasi hasil temuan akan memfasilitasi koordinasi penyediaan perawatan. 3. Agar tercipta keseragaman dalam penulisan rekam medis sehingga mempermudah dalam mengetahui kondisi pasien.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur No 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Panduan Asesmen Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.		
PROSEDUR	1. Isi identitas nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis pasien pada kolom sebelah kanan atas. 2. Tulis tanggal dan waktu kunjungan 3. Tulis jenis profesi pada kolom yang ditentukan 4. Lakukan pengkajian dan penilaian keadaan dan kebutuhan pasien (keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang) 5. Catat hasil pemeriksaan dan pengkajian pasien, beserta perencanaan terapi pada kolom yang di tentukan dalam bentuk sistematika S-O-A-P. 6. Tulis nama dan tanda tangan pada akhir pengkajian atau pada kolom yang di tentukan		

	PENULISAN CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI (CPPT)		
	No. Dokumen AP/035/RSUD-PS/III/2018	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
	7. Untuk DPJP, lakukan verifikasi terhadap pengkajian dan penilaian oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lain. Beri tanda tangan pada sebelah kanan tanda tangan PPA atau pada kolom yang sudah di tentukan 8. Untuk pelaporan hasil observasi/penilaian ulang atau melakukan konsultasi, catat hasil temuan dan hasil konsultasi dalam bentuk sistematika S-B-A-R. 9. Dalam waktu 1x24 jam, lakukan verifikasi oleh DPJP, dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang sudah di tentukan 10. Pengisian CPPT ini oleh Profesional Pemberi Asuhan (Dokter,Bidan, Perawat, Nutrisionis, Farmasis, Fisioterapis)		
UNIT TERKAIT	1. Bidang Pelayanan 2. Rekam Medis 3. Bidang Keperawatan 4. Instalasi Gizi 5. Instalasi Farmasi 6. Instalasi Laboratorium 7. Instalasi Rawat Jalan 8. Instalasi Rawat Inap 9. Instalasi Keterampilan Fisik 10. Instalasi Radiologi		